



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0056 Tahun 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0042 Tahun 2025 TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS REKRUTMEN CALON PENYEDIA SEBAGAI
PETUGAS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU)
TINGKAT KELURAHAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Lurah Kelurahan Tengah Nomor 549 Tahun 2025, Surat Perintah Tugas Lurah Kelurahan Rawamangun Nomor 0016/KG.00.04, Surat Perintah Tugas Lurah Kelurahan Kayu Manis Nomor 9/-KG.02.00, Surat Perintah Tugas Plt. Lurah Kelurahan Cipinang Cempedak Nomor 1071/KG.11/2025, Surat Perintah Tugas Plt dan Lurah Kelurahan Jatinegara Nomor 771/KG.11.00 tentang Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Adm. Jakarta Timur maka perlu dilakukan Perubahan Tim Teknis Rekrutmen Calon Penyedia Sebagai Petugas Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum (PPSU) tingkat kelurahan Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tim Teknis Rekrutmen Calon Penyedia Sebagai Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan Tahun 2025.

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2015 tentang Standarisasi Perlengkapan Kerja pada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
5. Keputusan Gubernur Nomor 267 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR E-0042 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS REKRUTMEN CALON PENYEDIA SEBAGAI PETUGAS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) TINGKAT KELURAHAN TAHUN 2025
- KESATU : Merubah Tim Teknis Rekrutmen Calon Penyedia Sebagai Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku surut pada tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Plh. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Para Asisten Sekko Adinistrasi Jakarta Timur
11. Para Camat
12. Para Lurah

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0056 Tahun 2025
Tanggal 9 Juli 2025

PERUBAHAN TIM TEKNIS REKRUTMEN CALON PENYEDIA SEBAGAI
PETUGAS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU)
TINGKAT KELURAHAN TAHUN 2025

NO	KELURAHAN	JABATAN	ANGGOTA LAMA	ANGGOTA BARU
1	Kelurahan Cipinang Cempedak	Plt. Sekretaris Kelurahan	Dina Wahyuni	Sularman
2	Kelurahan Jatinegara	Plt. Sekretaris Kelurahan	Jariyah	Lulu Hainatun A'yun
3	Kelurahan Kayu Manis	Plt. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Sri Hastuti	John Frans Sumolang
4	Kelurahan Rawamangun	Plt. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Ahmad Bayhaki	Sugiarto
5	Kelurahan Tengah	Plt. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Agung Purwoko	Puthut Pranomo

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN
NIP 197108011994031002